



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA
Dan
BUPATI BLORA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Blora
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Kepala Pemerintah Desa di lingkungan Pemerintah Daerah.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
11. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

12. Sekretaris Desa adalah unsur staf pembantu Kepala Desa dan memimpin sekretariat desa.
13. Perangkat desa lainnya adalah perangkat desa selain sekretaris desa, yang terdiri dari : kepala urusan, kamituwo, bayan, petengan dan modin.
14. Kepala Urusan adalah unsur staf pembantu Sekretaris Desa sesuai bidang tugasnya.
15. Modin, Petengan, Kebayan adalah unsur pelaksana teknis lapangan pemerintah desa.
16. Kamituwa adalah Kepala Dukuh.
17. Dukuh adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II
TATA CARA PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH
DESA
Pasal 2

- (1) Organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa disusun dalam bentuk rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas bersama.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah disetujui bersama, disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.
- (3) Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari
 - a. sekretariat desa;
 - b. pelaksana teknis lapangan; dan
 - c. unsur kewilayahan.
- (4) Sekretariat desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, terdiri dari seorang Sekretaris Desa yang membawahi urusan-urusan.

- (5) Pelaksana teknis lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat.(3) huruf b terdiri dari Modin, Petengan dan Kebayan.
- (6) Unsur kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c adalah Kamituwa.

Pasal 4

- (1) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) terdiri dari :
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. urusan pembangunan;
 - c. urusan kesejahteraan sosial;
 - d. urusan umum;
 - e. urusan pendapatan;
 - f. urusan keuangan.
- (2) Urusan-urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Urusan.
- (3) Jumlah dan jenis urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa paling sedikit 3 (tiga) urusan, yaitu:
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. urusan umum;
 - c. urusan kesejahteraan sosial.
- (4) Jumlah dan jenis pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa serta kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
- (5) Apabila di desa hanya ada 1 (satu) dukuh, jabatan Kamituwa ditiadakan.
- (6) Bagan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV TUGAS, FUNGSI, WEWENANG, KEWAJIBAN DAN HAK KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama Kepala Desa

Pasal 5

- (1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desanya;
 - b. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah desanya;

- c. pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- d. pelaksanaan koordinasi jalannya pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan di desanya;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap Perangkat Desa dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pelaksanaan urusan lainnya yang tidak termasuk urusan rumah tangga desanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang :

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;
- b. mengajukan rancangan peraturan desa;
- c. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;
- e. membina kehidupan masyarakat desa;
- f. membina perekonomian desa;
- g. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- h. mewakili desanya didalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- i. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 6 , Kepala Desa mempunyai kewajiban :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- f. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;

- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;
 - j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
 - k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
 - l. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
 - m. membina, mengayomi, dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
 - n. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; dan
 - o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati, memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat 1 (satu) kali dalam satu tahun.
- (4) Laporan keterangan pertanggungjawaban kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah BPD.
- (5) Menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, radio komunitas atau media lainnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
- (7) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan kepala BPD paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya.

Bagian Kedua
Sekretaris Desa

Pasal 8

Sekretariat Desa adalah unsur staf yang dipimpin oleh Sekretaris Desa yang membawahi urusan-urusan, merupakan unsur pelayanan dan/atau unsur tata usaha.

Pasal 9

- (1) Sekretaris Desa berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi pemerintah desa, memberikan pelayanan administratif kepada Kepala Desa serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan, serta memberikan pelayanan administrasi pemerintah desa;
 - b. pelaksanaan urusan keuangan;
 - c. pelaksanaan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Kamituwa;
 - d. pengumpulan dan pengolahan bahan, pengevaluasi data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas pemerintah oleh Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan administrasi pertanahan, kependudukan dan catatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. penyusunan program kerja tahunan Kepala Desa;
 - g. perumusan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Pasal 10

- (1) Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai tugas :
 - a. membantu Sekretaris Desa menjalankan kegiatan Sekretaris Desa dalam urusan pemerintahan, hukum, kependudukan dan catatan sipil, pertanahan, pengembangan desa, dan kelembagaan desa;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang pemerintahan;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data di bidang pemerintahan;
 - c. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan kewilayahan dan masyarakat;
 - d. pembantuan pelaksanaan tugas-tugas di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil, pertanahan, sosial politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku;
 - e. pembantuan pelaksanaan tugas-tugas dibidang pemungutan pajak retribusi dan pendapatan lain;
 - f. pelaksanaan tugas administrasi, mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang pemerintahan;

- g. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya;

Pasal 11

- (1) Kepala Urusan Pembangunan mempunyai tugas :
 - a. membantu Sekretaris Desa menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam urusan pembangunan Desa;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Pembangunan mempunyai fungsi :
 - a. pengumpulan, pengolahan dan pengevaluasian data di bidang perekonomian dan pembangunan;
 - b. pelaksanaan pelayanan di bidang tugasnya;
 - c. pelaksanaan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah, dan kegiatan pembangunan;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan swadaya dan partisipasi masyarakat;
 - e. pelaksanaan pembinaan dalam rangka menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik desa;
 - f. pelaksanaan tugas administrasi, pengumpulan bahan dan penyusunan lapordandi bidang pembangunan desa;
 - g. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:
 - a. membantu Sekretaris Desa menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam urusan kesejahteraan sosial, keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, pendidikan dan kegiatan sosial lainnya;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di bidang tugasnya;
 - b. pelaksanaan pembinaan dalam bidang keagamaan, kesehatan, keluarga berencana dan pendidikan masyarakat di desa;
 - c. pembantuan pelaksanaan pengumpulan dan penyaluran dana/bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya;
 - d. pelaksanaan pembinaan dalam rangka kegiatan organisasi kemasyarakatan di desa;
 - e. pembinaan kegiatan pengumpulan zakat, infag dan shodaqoh serta kegiatan sosial lainnya;
 - f. pengumpulan bahan dan penyusunan laporan di bidang tugasnya;
 - g. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 13

- (1) Kepala Urusan Umum mempunyai tugas:
 - a. membantu Sekretaris Desa menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam urusan administrasi umum, perlengkapan dan inventaris desa, serta mengatur urusan rumah tangga desa;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Umum mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
 - b. pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan ekspedisi;
 - c. penyusunan dan pengolahan kebutuhan rumah tangga desa;
 - d. pelaksanaan urusan perlengkapan, inventaris/kekayaan desa;
 - e. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 14

- (1) Kepala Urusan Pendapatan mempunyai tugas:
 - a. membantu Sekretaris Desa menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam urusan pengalihan sumber pendapatan desa;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pelayanan sesuai bidang tugasnya;
 - b. penginventarisiran, pengolahan dan pengevaluasian data sumber-sumber pendapatan desa;
 - c. penyusunan rencana dan pengevaluasian penerimaan pendapatan desa;
 - d. pelaksanaan pungutan, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. pelaksanaan urusan administrasi, menyusun laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - f. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 15

- (1) Kepala Urusan Keuangan mempunyai tugas:
 - a. membantu Sekretaris Desa menjalankan kegiatan Sekretariat Desa dalam urusan keuangan desa;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan/atau Sekretaris Desa.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Urusan Keuangan mempunyai fungsi :
 - a. penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan desa;
 - b. pengurusan dan pengelolaan gaji/tunjangan dan/atau sebutan lainnya aparat Pemerintah Desa dan BPD;
 - c. penyusunan pembukuan keuangan desa;
 - d. penyiapan bahan data dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan desa;
 - e. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Ketiga Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 16

- (1) Modin, Petengan, Kebayan berkedudukan sebagai Pelaksana Teknis Lapangan dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pelaksana Teknis Lapangan berada dibawah koordinasi Kamituwa.

Pasal 17

- (1) Modin mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan yang ada di desa, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Modin mempunyai fungsi :
 - a. pelayanan, pengurusan perkawinan dan perceraian;
 - b. pelayanan dan pengurusan kematian;
 - c. pengaturan dan pengurusan kegiatan keagamaan dan adat istiadat;
 - d. pembinaan kerukunan antar umat beragama;
 - e. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 18

- (1) Petengan mempunyai tugas melaksanakan, memelihara dan mengendalikan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petengan mempunyai fungsi :

- a. pemberian motivasi dan pengaturan kegiatan sistem keamanan lingkungan;
- b. pelaksanaan dan penanganan penanggulangan bencana alam;
- c. penanganan perselisihan antar warga masyarakat;
- d. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya.

Pasal 19

- (1) Kebayan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana fisik di desa, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kebayan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan, pengaturan dan penanganan kegiatan pembangunan di desa;
 - b. penggerakan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya.

Bagian Keempat Unsur Kewilayahan

Pasal 20

Kamituwa mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana tugas Kepala Desa yang merupakan pimpinan di wilayah Dukuh dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Kamituwa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kamituwa mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pemerintah Desa di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
 - b. pemberian pelayanan kepada masyarakat di wilayah kerjanya;
 - c. pembinaan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. penanganan perselisihan masyarakat di wilayah kerjanya;

- e. penjagaan kehidupan dan kelestarian adat istiadat yang hidup dan berkembang di Dukuh;
- f. penggerakan partisipasi masyarakat Dukuh dalam pelaksanaan pembangunan;
- d. pengkoordinasian dalam pelaksanaan tugasnya.

BAB V HUBUNGAN KERJA

Pasal 22

Hubungan kerja Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 23

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Kepala Desa melaksanakan tugas dan fungsinya :

- a. berdasarkan ketentuan yang ditetapkan bersama BPD.
- b. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat.
- c. menyampaikan Laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 24

Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Perangkat Desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa meliputi :
 - a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
 - b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota ke desa;
 - c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
 - d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan;

- e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
 - h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
 - i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
 - l. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
 - n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; dan
 - o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan Camat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi :
- a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan Kepala Desa;
 - b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
 - c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah yang diserahkan kepada desa;
 - e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
 - i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - j. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
 - k. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa;
 - l. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga;

- m. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan; dan
- n. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

- (1) Peraturan Desa yang mengatur mengenai Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa masih tetap berlaku sebelum diubah/diganti dengan Peraturan Desa yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyesuaian atas Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2001 Nomor 28 Seri D Nomor 20), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 1 Desember 2006

BUPATI BLORA,

Cap ttd.

BASUKI WIDODO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 4 Desember 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,
KEPALA DINAS KEHUTANAN,

Cap ttd.

BASUKI SUDJONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2006 NOMOR 4

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora

BAMBANG DARMANTO, SH

Pembina Tk. I
NIP. 070 020 784

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA
NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa yang pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan peninjauan kembali.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa dipandang perlu menetapkan Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Urusan Pemerintahan merupakan penggabungan tugas dan fungsi urusan pemerintahan dan pembangunan.

Huruf b

Urusan Umum merupakan penggabungan tugas dan fungsi urusan umum, pendapatan dan keuangan.

Huruf a

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan urusan pemerintah antara lain pengaturan kehidupan masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa, pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan badan usaha milik desa, kerjasama antar desa.

Yang dimaksud dengan urusan pembangunan antara lain pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana fasilitas umum desa seperti jalan desa, jembatan desa, irigasi desa, pasar desa.

Yang dimaksud dengan urusan kemasyarakatan antara lain pemberdayaan masyarakat seperti bidang kesehatan, pendidikan, adat istiadat.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif adalah memfasilitasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, pengembangan, dan pelestarian pembangunan di desa.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Untuk mendamaikan perselisihan kepala desa dapat dibantu oleh lembaga adat desa.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan laporan penyelenggaraan desa adalah laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten.

Yang dimaksud dengan laporan keuangan pertanggung jawaban adalah keterangan seluruh proses pelaksanaan peraturan perundang-undangan desa termasuk APB Desa.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Yang dimaksud dengan upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan seperti penanggulangan kemiskinan, penanganan bencana, peningkatan ekonomi masyarakat, peningkatan prasarana perdesaan, pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tetap guna, pengembangan sosial budaya pedesaan pada skala daerah.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “pembangunan partisipatif” adalah fasilitas perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan tindak lanjut pembangunan secara partisipatif.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28


Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA NOMOR 4

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA



BUPATI BLORA,

Cap ttd.

BASUKI WIDODO

KETERANGAN :

- : garis komando
- - - - - : garis koordinasi

